

**HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama**  
**Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas**  
**Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh**  
**Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**NURUZZAMAN M. S.**

**NIM: R 100 110 022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**


**2015**

## PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Nama : Nuruzzaman MS  
NIM : R100 110 022  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Artikel : Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

Dengan ini kami menilai tulisan tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Penyusunan naskah publikasi tesis pada Program Studi Sekolah Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. M. Muinudinillah Basri., M.A.

## Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : *Pertama*, adanya nash (Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. *Kedua*, Dialektika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra mengenai kedudukan hakim perempuan. *Ketiga*, adanya nash Alquran (QS. 4 : 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkannya. Dari berbagai pandangan para ulama, tentunya akan memunculkan sebuah dialektika pada pandangan para ulama di Indonesia. Misalnya dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), ORMAS Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang menjadi spectrum berbagai ORMAS lebih mengedepankan kontekstualitas dan tidak berlaku pada pemahaman harfiah. Disini kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

Menanggapi adanya perbedaan pendapat diatas, maka penulis ingin memberikan judul HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama). Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut; 1). Bagaimana Posisi Jabatan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? 2). Bagaimana konsep kedepan tentang hakim perempuan yang ditawarkan dalam memutuskan kasus pidana? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sosio historis*, serta berupaya merekonstruksi *istidlal* atau *istinbath hukum* yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi serta mensistensikan dalil yang akan dipakai oleh MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam wacana konteks keindonesiaan.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan bahwa *istinbath hukum* yang dilakukan ketiga lembaga tersebut didasarkan pada konstektualitas dan tidak berlaku pada pemahaman *harfiah*. Dalam konteks ini, kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

**Kata Kunci:** *Hakim Perempuan, Istimbath Hukum, Pendapat Para Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.*

## Abstract

Leadership of women in Islam is still a controversial issue. This is due to several factors, among others: *first*, the existence of texts (Qur'an and Hadist) which textually implies virtue for men to be leaders. *Secondly*, dialectics is happening in the community, both the pros and cons of the position of woman judges. *Third*, the texts of the Qur'an (QS.4:34) which indicates the primacy of men become the leader and prophet Muhammad hadiths narrated by Abi Bakrah Companions who outwardly show that a people will not prosper if it is led by a women. Would however, some experts scholars allow it.

From this views of scholars, will bring up a dialectic on the views of the scholars in Indonesia. For example in this context Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama as a spectrum of institutions into various ORMAS emphasizes the contextuality and does not apply to an harfiah understanding. Here the condition of women at the time (at the time of the prophet) has not allowed them to handle public affairs, because of lack of knowledge and experience. While at times it's a lot of women who have knowledge and experience about the affair.

In response to the differences of opinion, the writer wants to give the title JUDGE LEGAL PERSPECTIVE OF WOMEN IN ISLAM (Judge Position of Women in Criminal Cases Decided According to MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama). So in this study can be formulated as the following formulation of the problem; 1). How to Judge Position Position of Women in Criminal Cases Decided by the MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama? 2). How does the concept of the future of women judges offered in deciding a criminal case? The method used in this study is a socio-historical method, and seeks to reconstruct istidlal or legal istinbath used MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama systematically and objectively by collecting data and evaluating and mensistensikan proposition that will be used by the MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, in order to obtain a final conclusion in the context of the discourse ness.

Based on the results of a study of MUI, Muhammadiyah and NU can be concluded that the law *made istimbath* three institutions based on *konstektualitas* that does't apply to the literal understanding. In this context, the condition of women in itun time (at the time of the prophet) did't allow them to handle public affairs, due to lack of knowledge and experience, while today has a lot of women who have knowledge and experience on these matters.

**Keywords:** *Female Judge, Law of Istimbath, the Opinions of the Ulama, Muhammadiyah and Nahdltul Ulama.*

**HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama**  
**Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)**

**Nuruzzaman MS, Absori, Muinudinillah Basri**

*Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.*  
*Jalan Acmad Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Surakarta , Jama Tengah Indonesia 57192*  
*e-mail: [anak\\_hukum07@yahoo.co.id](mailto:anak_hukum07@yahoo.co.id)*

## **PENDAHULUAN**

Allah SWT menciptakan alam semesta, kemudian menetapkan manusia sebagai hambaNya yang paling besar perannya di muka bumi. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai dan sumber hukum ajaran Islam. Islam dapat dilihat pada pribadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi memiliki keistimewaan karena merupakan pribadi-pribadi didikan langsung Nabi Muhammad SAW. Islam adalah akidah dan ibadah, tanah air dan penduduk, ruhani dan amal, Alquran dan pedang sebagaimana telah dibuktikan dalam hidup Nabi, para sahabat, dan para pengikut mereka yang setia sepanjang zaman.

Al-Quran dan Assunah memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, isteri, ibu maupun peran publik lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surah dalam Alquran kepada nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat *Annisa'*. Sebagian besar ayat dalam surah ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak

perempuan.<sup>1</sup> Alquran demikian juga Nabi Muhammad SAW trlah mempertegas melalui ayat dan Hadits<sup>2</sup>, antara lain seperti firman Allah SWT:

1. Surat Al Imram: 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ

2. Surat An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Emansipasi wanita<sup>4</sup> adalah prospek pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengengkangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan tahrir *al-marah*.<sup>5</sup>

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : a) Adanya nash (Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin; b) Sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadist yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Dilain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih “longgar” dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis; dan c) Adanya nash Alquran (QS. 4 : 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan.

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1920-1921.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 352-353.

<sup>3</sup> Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

<sup>4</sup> *Op. Cit*, hal. 193

<sup>5</sup> *Ibid*

Menjadi hakim, menurut ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata (*amwal*) saja. Argument yang digunakan ulama Hanafiyah adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidak berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan muamalah (perdata) dan tidak pada kasus yang lain.<sup>6</sup> Dan ulama lain memperbolehkan perempuan menjadi hakim adalah Ibnu Jarir ath-Thabari (224-310 H). Menurutnya, hakim perempuan dapat mengadili perkara apa saja.<sup>7</sup> Alasannya, karena ia dapat menjadi mufti, maka dapat pula menjadi hakim. Selain itu menurutnya tujuan diangkatnya seorang hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>8</sup> Selain itu Ibnu Jarir at-Thabari juga menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak.

Menurut Ath-Thabari, bila perempuan diperbolehkan mengeluarkan fatwa, maka demikian pula dengan posisi hakim. Selain Ath-Thabari, Ibnu Hazm juga memperbolehkan kaum hawa menjabat sebagai hakim. Pada dasarnya Allah SWT memandang laki-laki dan wanita itu sama, hanya ketakwaannya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, Hal ini sebagaimana dipertegas dalam surat al-Hujuraat:13.

Sementara itu, pendapat yang menolak hakim perempuan menyadarkan argumennya pada salah satu hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa "*Tidaklah beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepada mereka kepada perempuan*". Berdasarkan hadits tersebut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah menyimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi hakim. Mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berintraksi dengan lawan jenis.<sup>9</sup> Atas dasar itu mereka juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan persaksian laki-laki. Meskipun pandangan ini subyektif dengan menyebut perempuan relatif lemah

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hlm.5937

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5937

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke-1, hlm. 24

<sup>9</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hlm.5937

akalnya, maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan yudikatif karena menuntut kesempurnaan akal.<sup>10</sup>

Jika ditelaah secara mendalam ada sejumlah argument yang dijadikan dasar oleh kalangan fuqaha dalam melihat kedudukan hukum perempuan sebagai hakim, yakni:<sup>11</sup> a) Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kalangan fuqaha berpendapat demikian mengacu kepada QS An-Nisa': 34, dan kalangan fuqaha juga memandang bahwa hampir semua ayat yang ada dalam Al Qur'an yang mengatur masalah kepemimpinan cenderung kepada pihak laki-laki, misalnya dalam QS an-Nisa': 59; b) Terdapat hadits shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala Negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'I dari Abu Bakrah r.a. :*"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka kepada perempuan."* (HR. Bukhari); dan c) Kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelumnya dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki. Dalam konteks pandangan hakim perempuan di Negara Mesir:<sup>12</sup>

*The important issue in the case of Egypt is not whether women judges are more or less likely to make certain rulings, but rather when they will be able to access the judiciary and to make rulings. Access to the judiciary is the focus of the argument. Egyptian discussions of this issue note that a woman's right or choice to become a judge is important irrespective of the impact of such access (Abu Tij 1995; Hammoud 1997; Jabal 1995). These analysts argue that once women's right to access the judiciary is established in Egypt, the debate can refocus on the impact of women on ruling outcomes and the advancement of women-centered legal issues.*

*This paper is based on the premise that resistance to women judges in Egypt is largely the result of a theological vision*

<sup>10</sup>Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), hlm. 293-294.

<sup>11</sup> Analisis penulis terhadap tulisan Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 36-37.

<sup>12</sup> Nawal H. Ammar, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE AND APPLIED CRIMINAL JUSTICE SPRING 2003, VOL. 27, NO. 1, *To Object or Not to Object: The Question of Women Judges in Egypt*, Kent State University, Kent, Ohio.  
[http://www.academia.edu/2236904/To\\_object\\_or\\_not\\_to\\_object\\_The\\_question\\_of\\_women\\_judges\\_in\\_Egypt](http://www.academia.edu/2236904/To_object_or_not_to_object_The_question_of_women_judges_in_Egypt)

*of the female gender role. Though qualitatively similar to the Western experience, the extent and influence of this theological perspective is more far reaching in the Egyptian case. Despite changes in government intervention during the past fifty years, the interpretive framework in the West has emphasized the separation of church and state. Egypt, however, has disproved the secularization thesis of Marx, Morgan, and Weber (Marx and Engels 1970; Morgan 1985; Weber 1963, 1976).*

Kemudian dalam konteks sistem hukum di Indonesia telah memberi peluang dan menggaransi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Keduanya memiliki peluang yang sama pula untuk menjadi hakim, selama memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat keberhasilan seseorang menjadi hakim diukur dari kemampuannya dalam mengikuti seleksi yang dijalankan secara terbuka. Adapun perbedaan penafsiran mengenai Hukum Islam dengan Hukum Positif, menurut Jaih Mubarak, memunculkan masalah pilihan hukum antara tunduk pada hukum Islam atau hukum negara. Pilihan hukum ini berakibat pada keyakinan akan keabsahan dari suatu hukum.<sup>13</sup>

Pada kenyataannya, meskipun telah dibuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah pada ranah publik, namun masih sedikit sekali kuota hakim perempuan pada lembaga peradilan dinegara muslim, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang terbentuknya lembaga peradilan, khususnya peradilan agama itu sendiri. Peradilan agama sendiri merupakan perwujudan dari perjuangan umat Islam dalam memegang teguh keyakinannya, sehingga diperlukan lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus *mu'amalah*, termasuk *al-ahwal asy-syakhshiyah*, antar umat Islam yang berhubungan dengan syar'I, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Oleh karena itu, boleh tidaknya perempuan menjadi hakim di peradilan agama juga tidak terlepas dari keyakinan umat Islam Indonesia, terutama berdasarkan mazhab fiqih yang dianutnya.

Berbagai pandangan para ulama di Indonesia akan sangat identik dengan Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang memayunginya. Misalnya dalam konteks ini ORMAS Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam, konsep, Pembaharuan, dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Pres, 2006), hlm. 123.

yang menjadi spectrum berbagai ORMAS. Dalam menanggapi adanya perbedaan pendapat diatas, maka penulis ingin memberikan judul HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut *Istmbat Hukum* (Keputusan Hukum) ; MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

#### a. Pandangan Ulama Indonesia tentang Hakim Perempuan

Secara spesifik dalam memandang posisi Hakim Perempuan MUI belum memiliki pandangan atau fatwa tegas “lebih bersikap netral” dalam urusan ini. Akan tetapi MUI telah mengeluarkan fatwa tentang seorang perempuan untuk tidak diperbolehkan menjadi imam shalat.<sup>14</sup> MUI memfatwakan persoalan posisi perempuan dalam shalat berpegangan pada ayat Q. S. An-Nisa’ ayat 34 dan Haditsnya yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda: (Melaksanakan) shalat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamarnya (HR. Al-Bukhari).”

Dari ayat dan hadits diatas, Majelis Ulama Indonesia menetapkan dalam fatwanya.<sup>15</sup> *Pertama*, Perempuan menjadi imam shalat berjama’ah yang di antara makmumnya terdapat laki-laki hukumnya haram dan tidak sah. *Kedua*, Perempuan menjadi imam shalat berjama’ah yang makmumnyawanita hukumnya adalah mubah.

#### b. Pandangan Muhammadiyah tentang Hakim Perempuan

Kedudukan hakim perempuan, menurut kalangan muhammadiyah laki-laki merupakan syarat untuk dapat di angkat sebagai qadhi.<sup>16</sup> Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim.<sup>17</sup> Tidak sah wanita diangkat sebagai *qadhi*, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai qadhi, maka putusan yang dijatuhkan itu

<sup>14</sup> Fahrudin, *wawancara pribadi*. Diunduh Jum’at 31 Oktober 2014 Pukul 10.30.

<sup>15</sup> Ma’ruf Amin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sekretariat MUI Jakarta 2010 Edisi ke3, *Wanita Menjadi Imam Shalat (No. 9/MUNAS VII/MUI/13/2005)*.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 24.

<sup>17</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (UIN-MALANG PRESS : MALANG, 2008), Hlm. 11.

tidak sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa': 34. Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadits dari Abi Barkah dimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini ketika mendengar Raja Persia telah mati dan rakyat Persia melantikkan anak perempuannya menjadi Ratu.<sup>18</sup>

*Pertama*, Mengenai Putusan Tarjih tentang wanita menjadi hakim, itu berawal pada kalimat “Di sisi Allah, seorang wanita dan laki-laki itu bertanggungjawab atas perbuatannya tentang amal sholeh yang mendatangkan pahala atau perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman”. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa':124. Kemudian Majelis Tarjih memandang bahwa laki-laki dan perempuan bertanggungjawab atas tegaknya keadilan dan menghapus kedzaliman (*amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar*) dalam surat At-Taubah:71.

Secara faktual dilapangan laki-laki banyak mengisi berbagai lapangan kehidupan, namun perempuan pun diberikan kesempatan yang sama. Hal itu disebabkan tidak ada satu tekspun yang melarang perempuan untuk melakukan kegiatan yang selama ini lebih banyak dikerjakan oleh kaum laki-laki, sepanjang tidak keluar dari aturan-aturan Allah.<sup>19</sup>

*Kedua*, tentang fatwa majelis tarjih. Fatwa ini ditemukan pada bab masalah wanita, dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih yang dihimpun dalam buku tanya jawab agama jilid IV halaman 240-244 dan dalam buku *Ababul Mar'ah Fil Islam* terbitan suara Muhammadiyah. Fatwa ini sejatinya disajikan untuk menjawab keraguan seorang warga Muhammadiyah tentang pemahaman terhadap hadits riwayat Abu Bakrah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Muhammadiyah dalam memahami hadits yang diriwayatkan Abu Bakrah ini dengan pemahaman dan kontekstual, tidak terpaku pada teks (pemahaman harfiah). Muhammadiyah memahami Hadits

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Op cit.*, hlm 24.

<sup>19</sup> Adabul Mar'ah Fil Islam, *Bolehkah Wanita Menjadi Hakim?* (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), hlm. 75

tersebut dari semangat dan *'illat-nya* (kuasa hukum) sebagaimana kaidah Ushul Fiqh yang artinya:

*“Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya ‘illat”*

Sedangkan *'illat* dari pernyataan Rasulullah saw itu adalah kondisi wanita pada waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut. Lalu mengapa Muhammadiyah harus memahami hadits tersebut demikian?

Selain melihat Hadits ini dari sisi *asbab al-wurud* (sebab munculnya Hadits) Muhammadiyah juga melihat Hadits ini dari sisi yang lain, sebab Hadits ini tidak dapat dipahami berlaku umum. Hadits ini harus dikaitkan dengan konteks saat Rasulullah saw mensabdakannya. Memperhatikan *asbab al-wurudnya*, Hadist ini ditujukan Nabi saw kepada peristiwa pengangkatan puteri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang meninggal. Bagaimana mungkin Hadits tersebut dapat dipahami bahwa semua penguasa tertinggi (perempuan) pasti mengalami kegagalan, sementara Al-Qur'an menceritakan betapa bijaksananya Ratu Saba' yang memimpin negeri Yaman, sebagaimana dalam surat An-Naml 44.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mengkonstektualisasikan kerelevanan hadits tersebut dengan realita yang ada pada zaman sekarang.<sup>20</sup> Kemudian, berkaitan mengenai perempuan menjadi hakim, Majelis Tarjih berpendapat tidak ada dalil yang merupakan *nash* untuk melarang perempuan menjadi hakim, pemimpin, camat, dan sebagainya. Laki-laki mukmin dan perempuan mukminat mempunyai kewajiban yang sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan amal salih. Kenyataan sejarah juga menunjukkan bahwa wanita ikut terlibat pada ranah publik. Misalnya isteri nabi Muhammad saw, Aisyah yang memimpin langsung perang Jamal, dan Syfa'binti Abdullah al-Makhzumiyah

---

<sup>20</sup> Suara Muhammadiyah, *Islam Bil Hal (Membendung Pemurtadan tidak Cukup Dengan Wacana)*, Edisi ke 07, 2012, hlm. 15

diangkat menjadi hakim pengadilan Hisbah di Pasar Madinah pada masa khalifah Umar bin Khatab.

Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan (amal shalih) karena keduanya bertanggung jawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Hanya saja, keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik (misalnya: menjadi hakim) terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dan perlu juga dipahami, amal shalih bukan hanya ada dalam ranah publik.<sup>21</sup> Amal shalih harus dipahami sebagai amalan yang sesuai untuk dilakukan oleh individu berdasarkan peran dan posisi yang terdapat pada dirinya. Jika peran tersebut telah dilakukan, bolehlah seorang melakukan pekerjaan lain dengan tetap memperhatikan aturan dan norma agama Islam. Sebagaimana diajarkan Al Quran surat An-Nahl: 97.

*Ketiga*, seminar fiqh. Seminar ini sebenarnya mengagendakan lima tema yang ada intinya menyoroti peran perempuan dalam bidang fiqh, ibadah, munakahat, sosial, politik, dan fiqh perundangan. Dari lima agenda tersebut mendapat respon yang tajam adalah peran perempuan dalam fiqh ibadah khususnya pada hukum perempuan menjadi imam bagi jamaah yang didalamnya terdapat laki-laki. Bolehnya perempuan menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki didasarkan pada nash hadits yang menceritakan pengalaman seorang shahabiyah yang bernama ummu waraqah yang pernah diberi ijin oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam dirumahnya yang didalamnya terdapat laki-laki, diantaranya:

*“Dari Ummu Waraqah r.a. bahwasannya Nabi s.a.w. memerintah kepadanya agar menjadi imam atas penduduk kampungnya.”*<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Koran Republika, *wanita menduduki jabatan publik*, 19 Desember 2014, Pukul 13.55

<sup>22</sup> Hadits tersebut riwayat Abu Dawud yang dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah. Ummu Waraqah yang dimaksudkan dalam riwayat tersebut adalah Ummu Waraqah binti Naufal Al-Anshari, atau sebagian riwayat menyebutkan binti Abdillah bin Harits bin ‘Uwaimar. Rasulullah saw sering mengunjunginya dan menyebutnya dengan *Asy-Syahidah*. Dia hafal Al qur’an dan menjadi imam penduduk kampungnya. Ketika Rasulullah perang badar, Ummu Waraqah bertanya, “Ya, Rasulullah, izinkanlah aku berperang bersamamu!” Nabi lantas menyuruhnya agar menjadi imam saja bagi penduduk desanya. Nabi juga menugasi seseorang untuk menjadi muadzin baginya. Ia menjadi imam atas anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), jilid II, hlm. 103

Hadits ini yang dijadikan dasar diperbolehkannya seorang perempuan bertindak menjadi imam atas laki-laki, sebagaimana yang dipilih oleh Al-Muzani dan Abu Tsaur, sedangkan Ath-Thobari memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat terawih jika diantara yang hadir tidak ada yang hafal Al-Qur'an. Sementara itu, menurut jumhur, perempuan diperbolehkan menjadi imam hanya ketika makmumnya sama-sama perempuan. Adapun yang ditunjukkan oleh hadits diatas, bahwa jamaah Ummu Waraqah juga terdapat *ghulam* (anak laki-laki), ini tidak bisa dipahami secara umum.<sup>23</sup>

### c. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Hakim Perempuan

Ketika ada persoalan gender yang berasal dari teks hadist Nabi saw, sebagian Ulama' NU punya pemaknaan yang substansial.<sup>24</sup> *Pertama*, mereka menilai dari akar historis bahwa hadits tersebut harus dilihat dari latar belakang sejarahnya. *Kedua*, hadits tersebut juga harus dilihat konteksnya bahwa sebab dating (*asbab al-wurud*)nya hadits adalah kasuistik dan reaktif terhadap penghinaan raja Kisra.

*Ketiga*, bahwa pada saat ini (dalam konteks Indonesia) sistem ketatanegaraan berbeda dengan masa dahulu yang bersifat kerajaan (raja adalah penguasa tunggal yang punya otoritas penuh). Sedangkan sekarang, seorang presiden itu hanya berkuasa di bidang eksekutif.

*Keempat*, substansi dari hadis tersebut bukan persoalan gender yang membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan. Akan tetapi stressingnya lebih kepada profesionalisme dan kompetensi seseorang. Sebagaimana Allah swt. Mengisahkan kekuasaan dan kejayaan negeri Saba' yang dipimpin oleh seorang wanita cantik yang bernama Ratu Balqis.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>24</sup> Pemikiran tersebut selalu berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang bijaksana, terutama dalam bidang fiqh. Landasan dan pijakan kelompok tersebut adalah sebuah representasi pemikiran yang hadir tepat pada waktunya. Bahkan pemikiran itulah yang dengan lantang menyuarakan ide-ide rekonstruksi wacana fiqh. Sehingga dengan demikian kehadiran Islam akan nampak terbuka, bebas dan tidak kaku berhadapan dengan persoalan-persoalan modernitas. Lintah : Tolak Imam Putera, "Pembaharuan Fiqih di Mesir; Dari Kritik Formalisme Teks Menuju Kontekstualisasi", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 8 Tahun 2000, hlm. 46.

<sup>25</sup> Q.S. An Naml :32-33

Sedangkan ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Solo Raya Sehad Walafiah menyetujui seorang perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin Negara (Presiden) atau menjadi seorang hakim seperti kaum lelaki. Menurutnya presiden atau hakim itu bukan khalifah.<sup>26</sup> Presiden dan hakim menurutnya hanya menjalankan hukum Negara bukan hukum Allah (Al Quran). Hakim disini bersifat menangani hal pidana maupun perdata.

Presiden itu bukan khalifah, karena presiden hanya menjalankan hukum Negara bukan hukum Allah, demikian pendapat Sehad Walafiah sebagai narasumber pada sarasehan tersebut. Saat itu dia menjawab pertanyaan peserta tentang kedudukan perempuan yang menjadi hakim. Sehad Walafiah menyadari hal itu kontroversial, namun dia tetap yakin pendapatnya benar seperti yang diajarkan dan dipelajari di organisasi kewanitaan dibawah bendera Nahdlatul Ulama (NU) itu.<sup>27</sup>

Kepemimpinan perempuan tidak lain merupakan wilayah publik (permasalahan sosial). Sehingga, pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki *al-Imamah al-Uzma* (kepemimpinan puncak : Presiden misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah pribadi, tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga.<sup>28</sup> Sementara itu, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Ahkamul Fuqaha pernah membahas khusus tentang hukum wanita menjadi kepala desa. Ulama NU melarang seorang wanita dicalonkan menjadi kepala desa kecuali dalam keadaan terpaksa dan seseorang wanita tidak boleh menjadi hakim.

Larangan ini merujuk pada hadits yang sama tentang tidak beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita. Bahtsul Masail menyebut hadits itu muncul saat

---

<sup>26</sup> dikemukakan Sehad Walafiah di hadapan enam lembaga yakni Fatayat NU, Forum Kata Hawa, The Asian Fondation, Danida, Percik dan Polri, di Wisma Kementerian Agama Wonogiri, pada acara sarasehan dalam rangka Hari Ibu ke 82 Kabupaten Wonogiri bertema “Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Keamanan dan Keagamaan untuk Membangun Kerjasama Polri, Pemerintah Masyarakat melalui Program Polisi Masyarakat.

<sup>27</sup> Sehad Walafiyah, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Solo Raya, *wawancara pribadi*, 22 April 2014, 14.00

<sup>28</sup> Hasil Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama di pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in Lirboyo, Kediri (Jakarta: Sekjen PBNU), hlm. 59

masyarakat persia mengangkat puteri kerajaan menjadi raja. Tidak didapati pula mubaligh dari para ulama yang berasal dari wanita. Alasannya wanita dinilai derajatnya belum sempurna. Meskipun beberapa tokoh seperti Maryam bin Imran dan Aisyah isteri Fir'aun adalah sosok yang mulia.<sup>29</sup>

Selanjutnya, menurut Malik Madany selaku Katib 'Aam pengurus besar Nahdlatul Ulama Pusat dalam pertemuannya di munas alim ulama NU Qamarul Huda mengatakan bahwa, “disini wanita diberi kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam urusan publik (hakim) sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kewajiban dalam urusan publik (hakim)”.<sup>30</sup>

## **B. Konsep Ke Depan Tentang Hakim Perempuan Yang Ditawarkan Dalam Memutuskan Kasus Pidana**

Kedudukan perempuan dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan yang cukup significant, hanya saja jika kemudian terjadi polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai hakim, tidak lepas dari setting sosial para ulama yang memandangnya saat itu. Kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu diduga kuat mempunyai andil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai Hakim. Disamping itu persoalan peradilan masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada perempuan. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang hakim.

Dalam sejarah formulasi fiqh Islam lazimnya para ulama selalu mempertimbangkan implikasi sosial budaya dan kondisi dalam melahirkan produk-produk pemikiran hukumnya, atas dasar ini maka tidak heran jika produk-produk fiqh itu sebenarnya sangat bersifat partikularistik, dengan kata lain, pemikiran-pemikiran ulama pada masa lalu itu tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, hal ini dapat dimengerti karena produk fuqaha itu sebenarnya lahir dari hasil suatu lingkungan dan kultur tertentu dan dari masa tertentu di masa silam. ia mungkin saja

<sup>29</sup> Koran Republika, *Op cit*, 19 Desember 2014, Pukul 13.55

<sup>30</sup> Malik Madany (Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) , Bagu Ringgarata Lombok NTB, Wawancara Pribadi, Diunduh 18 Desember 2014, Pukul 10.00.

relevan dengan konteks zamannya dan tempat dimana para ulama itu memberikan fatwanya, tapi bisa saja kemudian tidak lagi relevan jika diaktualisasikan dalam konteks zaman dan kondisi sosial yang berbeda. Inilah yang sering disinyalir dalam salah satu kaidah, bahwa “Tidak dapat dipungkiri, hukum itu tanpa kecuali hukum Islam selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan keadaan”

Kondisi tersebut juga berlaku pada produk produk ulama fiqh dalam menentukan pendapatnya tentang kedudukan perempuan sebagai hakim, boleh jadi dan bahkan dapat diguga kuat faktor lingkungan sosial budaya mempunyai andil besar terhadap perbedaan di kalangan ulama. Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada didapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik, hal ini di nyatakan oleh imam Al Ghazali tyang dikutip Quraish Sihab, yang pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahid, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik.<sup>31</sup> Artinya kedudukan wanita dan pria adalah saling mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki – laki bertanggung jawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik di hadapan Allah SWT.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa, kondisi sosio-kultural berpengaruh terhadap pemikiran ulama, teori hukum manapun, termasuk hukum islam. Dalam perspektif fiqh, pengakuan terhadap kondisi sosial budaya suatu tempat mempunyai andil yang sangat signifikan terhadap corak dan pemikiran seorang tokoh hukum (*ulama*). Inilah yang sering disinyalir dalam salah satu kaidah. Tidak dapat dipungkiri, hukum itu tanpa kecuali hukum Islam selalu berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan tempat waktu.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

- A. Kewenangan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut *Istmbat Hukum* (Keputusan Hukum) ; MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

---

<sup>31</sup> Lihat buku *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* hlm. 915.

1. Menurut kalangan MUI

Dalam menanggapi masalah diatas, penulis menyimpulkan MUI lebih bersifat netral dan belum berani menfatwakan masalah seorang perempuan menjadi hakim, atau dengan kata lain secara spesifiknya dalam memandang posisi Hakim Perempuan MUI belum memiliki pandangan atau fatwa tegas. Akan tetapi MUI telah mengeluarkan fatwa tentang seorang perempuan untuk tidak diperbolehkan menjadi imam sholat.

2. Menurut kalangan Muhammadiyah

Mengenai putusannya, kalangan Muhammadiyah mereka menggunakan putusan Majelis Tarjih. Dalam hal ini, mereka memiliki tiga klasifikasi produk hukum yang masing-masing mempunyai kekuatan yang berbeda. *Pertama*, putusan majelis tarjih tentang hakim perempuan. *Kedua*, fatwa majelis tarjih, *ketiga*, wacana pengembangan seminar.

3. Menurut kalangan Nahdlatul Ulama

Menurut kalangan Nahdlatul Ulama dalam menanggapi masalah seperti itu, perempuan menjadi hakim dalam hal keputusan pusat rapat dewan partai Nahdlatul Ulama itu sama kaitannya dengan perempuan menjadi kepala desa yang mana sebenarnya mencalonkan seorang perempuan untuk pilihan kepala desa ataupun mencalonkan menjadi hakim perempuan itu tidak boleh kecuali dalam keadaan memaksa.

- B. Konsep Kedepan Tentang Hakim Perempuan yang ditawarkan dalam Memutuskan Kasus Pidana

Dalam menanggapi masalah konsep tentang Hakim Perempuan yang ditawarkan dalam penelitian ini menyimpulkan pemahaman kontekstual lebih dikedepankan dan tidak berlaku pada pemahaman harfiah. Disini kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Salim Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996)
- Ammar H. Nawal, International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice Spring 2003, VOL. 27, NO. 1, *To Object or Not to Object: The Question of Women Judges in Egypt*, Kent State University, Kent, Ohio.
- Amin Ma'ruf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sekretariat MUI Jakarta 2010 Edisi ke3, *Wanita Menjadi Imam Shalat (No. 9/MUNAS VII/MUI/13/2005)*.
- Dahlan Aziz Abdul (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1920-1921.
- Hasil Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama di pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri (Jakarta: Sekjen PBNU).
- Koran Republika, *wanita menduduki jabatan publik*, 19 Desember 2014,
- Madany, Malik (Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) , Wawancara Pribadi, Diunduh 18 Desember 2014, Pukul 10.00.
- Manan Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mar'ah, Adabul Fil Islam, *Bolehkah Wanita Menjadi Hakim?* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010)
- Mubarak Jaih, *Hukum Islam, konsep, Pembaharuan, dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Pres, 2006).
- Muhammadiyah, *Suara Islam Bil Hal (Membendung Pemurtadan tidak Cukup Dengan Wacana)*, Edisi ke 07, 2012
- Shihab Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Walafiyah Sehad, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Solo Raya, *wawancara pribadi*, 22 April 2014.
- Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (UIN-MALANG PRESS : MALANG, 2008).